

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang meningkat pesat dapat dilihat dengan pengembangan sebuah produksi industri, salah satunya di industri tembakau yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri yang dahulu Hasil Tembakau ini salah satunya di produksi menjadi rokok, kini dapat diolah menjadi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim (Liputan 6:2019). Peredaran ekstrak tembakau ini sangat pesat dengan target pasar saat ini adalah masyarakat berumur 17-40 tahun, dengan penjualan yang meningkat dapat menaikkan Penerimaan Negara yang berasal dari pengenaan tarif cukai atas HPTL, yang tarif dikenakan sebesar 57% berdasarkan Harga Jual Eceran. Pengenaan tarif ini sudah di tetapkan pada tahun 2018 dan untuk produk sudah di berlakukan atas pengenaan tarif mulai tanggal 1 Juli 2018 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa sesuai yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007, Sedangkan untuk barang kena cukai diantaranya yaitu etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pembantu dalam pembuatannya. Barang Kena Cukai yang dilekatkan dengan pita cukai merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.

Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan yaitu Pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Cukai dan pendapatan pajak lainnya; dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini dapat meningkatkan penerimaan atas cukai adalah Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi diantaranya adalah ekstrak dan esens tembakau; tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*) atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*). Pada pembahasan tugas akhir ini penulis akan membahas terkait ekstrak dan esens tembakau berbentuk cair, ekstrak dan esens tembakau ini dapat berbentuk cair dibuat dengan cara ekstraksi sesuai dengan perkembangan teknologi dan di konsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan cairan. Berdasarkan ketentuan PMK No 146/PMK.10/2017 Pasal 6(3) terkait pengenaan tarif cukai HPTL sebesar 57% (Lima Puluh Tujuh Persen) dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Saat ini ditemukan pelanggaran yaitu terjadi peredaran barang kena cukai yang belum dilekatkan pita cukai tersebut ataupun melekatkan pita cukai dengan menggunakan pita cukai palsu sedangkan dengan dilakukannya pelekatan pita cukai pada kemasan ekstrak tembakau adalah sebagai tanda bahwa telah melakukan pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC) dan yang akhirnya akan menambah nilai pada Penerimaan Negara. Hal ini merupakan peredaran illegal yang mengakibatkan penerimaan Negara tidak sesuai dengan yang di targetkan dan langkah Bea dan Cukai terhadap peredaran illegal tersebut diantaranya adalah melakukan rajia dan pemusnahan barang illegal tersebut proses pemusnahan minuman beralkohol (kemasan botol) dan liquid vape dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat, rokok dimusnahkan dengan cara dibakar, dan pemusnahan minuman beralkohol tradisional (CIU) dengan cara ditumpahkan ke tanah.

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu cara agar pengusaha pabrik yang mengolah ekstrak tembakau ini mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pelunasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) dan mengetahui terkait prosedur untuk mendapatkan pita cukai sehingga penerimaan Negara dapat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul tentang “**Tinjauan terhadap Sistem Penerimaan Negara terkait Pita Cukai HPTL pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak**” sebagai bahan permasalahan Tugas Akhir ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah penulisan tugas akhir sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pengenaan tarif pita cukai pada HPTL ?
- 2) Bagaimana mekanisme penyediaan dan pemesanan pita cukai pada HPTL?
- 3) Bagaimana mekanisme penerimaan pita cukai pada HPTL?
- 4) Bagaimana pengawasan Bea dan Cukai terhadap peredaran HPTL?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah penulisan tugas akhir sebagai berikut:

- 1) Untuk menguraikan terkait mekanisme tarif pita cukai pada HPTL
- 2) Untuk menguraikan terkait mekanisme penyediaan dan pemesanan pita cukai pada HPTL
- 3) Untuk menguraikan terkait mekanisme penerimaan pita cukai pada HPTL
- 4) Untuk menguraikan terkait bagaimana pengawasan Bea dan Cukai terhadap peredaran HPTL

### 1.4 Manfaat

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya

- 1) Bagi Perusahaan yaitu penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan informasi tentang pajak terkhusus mengenai pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau produk HPTL bagi masyarakat melalui mahasiswa.
- 2) Bagi Penulis yaitu penulisan ini dilakukan untuk menambah wawasan informasi terkait sistem penerimaan negara atas cukai pada KPPBC TMP Merak, dan mengetahui kegiatan pengadministrasian perpajakan yang berlangsung di KPPBC TMP Merak
- 3) Bagi Pembaca yaitu penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan kembali pada pembahasan ini.



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.